



PUTUSAN
Nomor 2/Pdt.Bth/2020/PN Pin

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pinrang yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

- 1. Lisma,** berkedudukan di Bittoeng, Kelurahan Bittoeng, Kecamatan Duampanua, Kabupaten Pinrang, **Sebagai Pelawan;**

Lawan :

- 1. Mahuddin,** berkedudukan di Bittoeng, Kelurahan Bittoeng, Kecamatan Duampanua, Kabupaten Pinrang, sebagai Terlawan I;
- 2. Baco PN. Zulu,** berkedudukan di Bittoeng, Kelurahan Bittoeng, Kecamatan Duampanua, Kabupaten Pinrang, **sebagai Terlawan II;**
- 3. Alm. Suhardi (ahliwarisnya an. Erna),** berkedudukan di Bittoeng, Kelurahan Bittoeng, Kecamatan Duampanua, Kabupaten Pinrang, **sebagai Terlawan III;**
- 4. Rahim Kilu,** berkedudukan di Bittoeng, Kelurahan Bittoeng, Kecamatan Duampanua, Kabupaten Pinrang, **sebagai Terlawan IV;**
- 5. Jusman,** berkedudukan di Bittoeng, Kelurahan Bittoeng, Kecamatan Duampanua, Kabupaten Pinrang, **sebagai Terlawan V;**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pelawan dengan surat gugatannya tanggal 29 Januari 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pinrang pada tanggal 29 Januari 2020 dalam Register Nomor 2/Pdt.Bth/2020/PN Pin, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa Pelawan adalah Ahli waris dari Almarhum Latarumpu sebagai pemilik obyek sengketa yang selama ini dikuasai dan digarap oleh Almh. Latarumpu, dan sekarang dikuasai oleh para ahli waris;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa almh. Latarumpu semasa hidupnya dari hasil perkawinannya dengan istrinya memiliki 9 (sembilan) orang anak dan 7 (tujuh) diantaranya yang masih hidup yakni :
 1. Almh. Dahi
 2. Alm. RODDING
 3. YUSUF
 4. MUSTAMA
 5. ACO
 6. BUNGA
 7. LISMA
 8. TIMANG
 9. MUKSIN
3. Bahwa adapun yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ii casu dan menjadi obyek eksekusi dalam perkara perdata Nomor 31/Pdt.G/1999/PN.Pinrang tertanggal 12 Juni 2000 Jo, Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 407/Pdt/2000/PT.Mks tertanggal 12 Desember 2000 Jo, Mahkamah Agung Nomor 2381 K/PDT/2015 Jo, Mahkamah Agung Nomor : 731PK/PDT/2017 adalah tanah milik orang tua Pelawan yaitu alm. Latarumpu;
4. Bahwa semasa hidupnya alm. Latarumpu menggarap sawah yang tadinya adalah rawa yang merupakan tanah GG (Govenmen Ground) kemudian Pemerintah telah mengadakan kebijakan dengan melakukan percutakan sawah secara berkelompok sekaligus membuat saluran air pembuangan;
5. Bahwa adapun batas-batas tanah warisan milik Alm. Latarumpu yang saat ini dijadikan obyek sengketa in casu dan menjadi obyek eksekusi pihak terlawan selaku Pemohon eksekusi yaitu obyek sengketa bagian pertama luas ± 2 Ha dan obyek sengketa bagian kedua dengan luas ± 60 Are berdasarkan putusan perkara perdata Nomor 31/Pdt.G/1999/PN.Pinrang adalah sebagai berikut :

Obyek sengketa bagian pertama dengan luas ± 2 Ha

 - o Sebelah Utara : sawah La Katani, Ambo Noji, Nurdin;
 - o Sebelah Timur : saluran air;
 - o Sebelah Selatan : sawah Makarassang, La Wara;
 - o Sebelah Barat : sawah Ganggi, Kaini, Wa'Sunu, Pn. Hadiah (salama);

Obyek sengketa bagian kedua dengan luas ± 60 Are

 - o Sebelah Utara : sawah La Jaraba;

Halaman 2 dari 21 Putusan Perdata Bantahan Nomor 2/Pdt.Bth/2020/PN Pin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o Sebelah Timur : sawah La Jaraba, Jenne, Ambo Jalang, Samara;
- o Sebelah Selatan : sawah Makarassang;
- o Sebelah Barat : saluran air;

6. Bahwa adapun batas-batas tanah warisan peninggalan Almarhum Latarumpu yang saat ini dijadikan sebagai obyek sengketa in casu dan menjadi obyek eksekusi pihak terlawan selaku Pemohon eksekusi adalah terjadi terdapat perbedaan sebagai berikut:

Obyek sengketa bagian pertama dengan luas ± 2 Ha

- o Sebelah Utara : sawah La Katani, Ambo Noji, Nurdin;
- o Sebelah Timur : saluran air;
- o Sebelah Selatan : sawah Makarassang, Abdul Rahman Mangajo;
- o Sebelah Barat : Abdul Rahim Kilu;

Objek sengketa bagian kedua dengan luas ± 60 Are

- o Sebelah Utara : sawah La Jaraba;
- o Sebelah Timur : sawah La Jaraba, Jenne, Ambo Jalang;
- o Sebelah Selatan : sawah Makarassang;
- o Sebelah Barat : saluran air;

7. Bahwa adapun tanah yang dijadikan obyek sengketa in casu dan menjadi obyek eksekusi berdasarkan Putusan Pengadilan dalam perkara perdata Nomor 31/Pdt.G/1999/PN.Pinrang tertanggal 12 Juni 2000 Jo, Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 407/Pdt/2000/PT.Mks tertanggal 12 Desember 2000 Jo, Mahkamah Agung Nomor 2381 K/PDT/2015 Jo, Mahkamah Agung Nomor : 731PK/PDT/2017 yaitu objek sengketa bagian pertama luas ± 2 Ha dan obyek sengketa bagian kedua dengan luas ± 2.60 Ha :

Obyek sengketa bagian kedua dengan luas ± 2 Ha.

- Sebelah Utara : sawah La Katani, Ambo Noji, Nurdin;
- Sebelah Timur : saluran air;
- Sebelah Selatan : sawah Makarassang, La Wara;
- Sebelah Barat : sawah Ganggi, Kaini, Wa'Sunu, Pn. Hadiah (salama);

Obyek sengketa bagian kedua dengan luas ± 60 Are

- Sebelah Utara : sawah La Jaraba;
- Sebelah Timur : sawah La Jaraba, Jenne, Ambo Jalang, Samara;
- Sebelah Selatan : sawah Makarassang;
- Sebelah Barat : saluran air;

Halaman 3 dari 21 Putusan Perdata Bantahan Nomor 2/Pdt.Bth/2020/PN Pin



Dengan batas-batas terurai diatas sangatlah keliru yang dimana dalam lokasi tersebut terdapat lokasi milik Abdul Rahim Kilu 2,10 Ha, sedangkan dalam gugatan atau putusan perkara perdata Nomor 31/Pdt.G/1999/PN.Pinrang obyek sengketa in casu menjadi obyek sengketa dengan luas Objek sengketa bagian kedua dengan luas ± 2 Ha dan Objek sengketa bagian kedua dengan luas ± 60 Are, sedangkan fakta hukum bahwa berdasarkan batas-batas diatas setelah diteliti kembali melebihi luas putusan perkara perdata Nomor 31/Pdt.G/1999/PN.Pinrang Jo, Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 407/Pdt/2000/PT.Mks Jo, Mahkamah Agung Nomor 2381 K/PDT/2015 Jo, Mahkamah Agung Nomor : 731PK/PDT/2017 secara keseluruhan luas objek adalah $\pm 4,70$ Ha keseluruhan, sehingga secara mutatis mutandis terjadi kesalahan batas obyek sengketa in casu menjadi obyek sengketa yang mengharuskan ditunda pelaksanaan eksekusi a quo hingga adanya Putusan berkekuatan hukum tetap (incracht van verklaard) atas perkara perlawanan ini ;

8. Bahwa berdasarkan Fakta Hukum yang telah diteliti dilapangan dan telah diukur kembali tanah yang dijadikan obyek sengketa in casu dan menjadi obyek eksekusi berdasarkan perkara Nomor 31/Pdt.G/1999/PN.Pinrang Jo, Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 407/Pdt/2000/PT.Mks Jo, Mahkamah Agung Nomor 2381 K/PDT/2015 Jo, Mahkamah Agung Nomor : 731PK/PDT/2017 a quo sesungguhnya sangat keliru karena luas lokasi dijadikan obyek sengketa in casu dan menjadi obyek eksekusi tidak sesuai dengan luas yang telah digugat oleh Terlawan dahulu Pemohon eksekusi yang merupakan milik almarhum Latarumpu yang merupakan hak waris Pelawan ;
9. Bahwa tanah obyek sengketa in casu adalah tanah yang menjadi obyek eksekusi dalam perkara perdata Nomor 31/Pdt.G/1999/PN.Pinrang Jo, Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 407/Pdt/2000/PT.Mks Jo, Mahkamah Agung Nomor 2381 K/PDT/2015 Jo, Mahkamah Agung Nomor : 731PK/PDT/2017 sudah dimulai dikuasai, diolah dan digarap oleh Almarhum Latarumpu mpulai dari tahun 1960 sampai dengan meninggal dunia, kemudian sekarang dikuasai oleh ahli waris Almarhum Latarumpu ;
10. Bahwa Pelawan adalah ahli waris dari Almarhum Latarumpu selaku pemilik atas harta yang ditinggalkan, maka secara otomatis Pelawan mempunyai hak waris dan sebagai pemilik atas obyek tersebut yang saat ini dijadikan obyek sengketa in casu sebagai obyek eksekusi dalam perkara Nomor 31/Pdt.G/1999/PN.Pinrang Jo, Pengadilan Tinggi Makassar Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

407/Pdt/2000/PT.Mks Jo, Mahkamah Agung Nomor 2381 K/PDT/2015 Jo, Mahkamah Agung Nomor : 731PK/PDT/2017 oleh karena Pelawan adalah salah satu ahli waris yang sah almarhum Latarumpu ;

11. Bahwa tindakan yang dilakukan Pelawan dengan cara melakukan Perlawanan Terhadap Eksekusi di Pengadilan Negeri Pinrang atas tanah obyek sengketa in casu dan menjadi eksekusi dalam perkara Nomor 31/Pdt.G/1999/PN.Pinrang Jo, Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 407/Pdt/2000/PT.Mks Jo, Mahkamah Agung Nomor 2381 K/PDT/2015 Jo, Mahkamah Agung Nomor : 731PK/PDT/2017 adalah sangat beralasan dan berdasar hukum, hal tersebut sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. No. 510 K/ Pdt / 2000 “ **Yang mengajukan gugatan perlawanan (Verzet) atas sita jaminan bukan hanya pihak ketiga saja melainkan pihak tergugat, Pemilik atau derden Verzet**” .
12. Bahwa karena gugatan perlawanan terhadap eksekusi ini didukung oleh adanya bukti-bukti, maka Pelawan mohon agar putusan perkara ini dapat dijalankan lebih dulu walaupun adanya upaya hukum Banding, Kasasi maupun Verzet (iut vooeraad).
13. Bahwa gugatan Perlawanan terhadap eksekusi yang diajukan oleh Pelawan terhadap Terlawan I Pemohon Eksekusi dan Terlawan II, III, IV, V, VI selaku Termohon Eksekusi dihukum secara tanggung renteng membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dan tunduk pada putusan.

Berdasarkan uraian dari dalil-dalil tersebut diatas, maka dengan segala kerendahan hati pelawan melalui kami selaku kuasa hukumnya memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Pinrang Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar kiranya berkenan menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut :

MENGADILI

1. Menyatakan menurut hukum bahwa Pelawan adalah Pelawan yang baik dan benar.
2. Menyatakan menurut hukum bahwa gugatan Perlawanan eksekusi yang diajukan oleh Pelawan adalah beralasan dan berdasar hukum.
3. Menyatakan menurut hukum bahwa tanah yang dijadikan sebagai objek sengketa in casu yang menjadi obyek eksekusi adalah milik ahli waris Almarhum Latarumpu yang selama ini dikuasai, dikelola, dan digarap oleh orang tua Pelawan yaitu Almarhum Latarumpu;
4. Menyatakan menurut hukum bahwa penetapan eksekusi atas tanah obyek sengketa in casu yang menjadi obyek eksekusi dalam perkara Perdata

Halaman 5 dari 21 Putusan Perdata Bantahan Nomor 2/Pdt.Bth/2020/PN Pin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 31 / Pdt.G/ 1999/ PN.Pinrang Jo, Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 407/ Pdt/ 2000/ PT.Mks Jo, Mahkamah Agung Nomor 2381 K/ PDT/ 2015 Jo, Mahkamah Agung Nomor : 731PK/ PDT/ 2017 yang didalamnya terdapat tanah milik Pelawan yang diwariskan oleh orang tuanya Almarhum Latarumpu dengan luas 2,60 Ha yang saat ini dijadikan sebagai obyek sengketa in casu sebagai obyek sengketa in casu sebagai obyek eksekusi oleh Penggugat sekarang Terlawan Pemohon Eksekusi adalah sebagai berikut :

Obyek sengketa bagian kedua dengan luas ± 2 Ha

- Sebelah Utara : sawah La Katani, Ambo Noji, Nurdin;
- Sebelah Timur : saluran air;
- Sebelah Selatan : sawah Makarassang, La Wara;
- Sebelah Barat : sawah Ganggi, Kaini, Wa'Sunu, Pn. Hadijah (salama);

Obyek sengketa bagian kedua dengan luas ± 60 Are

- Sebelah Utara : sawah La Jaraba;
- Sebelah Timur : sawah La Jaraba, Jenne, Ambo Jalang, Samara;
- Sebelah Selatan : sawah Makarassang;
- Sebelah Barat : saluran air;

5. Bahwa adapun batas – batas tanah yang saat ini dijadikan sebagai obyek sengketa in casu dan menjadi obyek eksekusi pihak Terlawan selaku Pemohon eksekusi adalah telah terdapat perbedaan sebagai berikut :

Obyek sengketa bagian pertama dengan luas ± 2 Ha

- o Sebelah Utara : sawah La Katani, Ambo Noji, Nurdin;
- o Sebelah Timur : saluran air;
- o Sebelah Selatan : sawah Makarassang, Abdul Rahman Mangajo;
- o Sebelah Barat : Abdul Rahim Kilu;

Obyek sengketa bagian kedua dengan luas ± 60 Are

- o Sebelah Utara : sawah La Jaraba;
- o Sebelah Timur : sawah La Jaraba, Jenne, Ambo Jalang;
- o Sebelah Selatan : sawah Makarassang;
- o Sebelah Barat : saluran air;

6. Memerintahkan untuk mengangkat kembali penetapan eksekusi atas tanah obyek sengketa dalam Perdata Nomor 31 / Pdt.G/ 1999/ PN.Pinrang Jo, Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 407/ Pdt/ 2000/ PT.Mks Jo, Mahkamah Agung Nomor 2381 K/ PDT/ 2015 Jo, Mahkamah Agung Nomor : 731PK/

Halaman 6 dari 21 Putusan Perdata Bantahan Nomor 2/Pdt.Bth/2020/PN Pin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PDT/ 2017 yang didalamnya terdapat tanah milik Pelawan yang diwariskan oleh orang tuanya Latarumpu yang saat ini dijadikan sebagai obyek sengketa in casu dan menjadi obyek eksekusi yang secara keseluruhan luas ± 4.70 Ha oleh Penggugat sekarang Terlawan selaku Pemohon Eksekusi adalah sebagai berikut :

Obyek sengketa bagian kedua dengan luas ± 2 Ha

- Sebelah Utara : sawah La Katani, Ambo Noji, Nurdin;
- Sebelah Timur : saluran air;
- Sebelah Selatan : sawah Makarassang, La Wara;
- Sebelah Barat : sawah Ganggi, Kaini, Wa Sunu, Pn. Hadih (salama);

Obyek sengketa bagian kedua dengan luas ± 60 Are

- Sebelah Utara : sawah La Jaraba;
- Sebelah Timur : sawah La Jaraba, Jenne, Ambo Jalang, Samara;
- Sebelah Selatan : sawah Makarassang ;
- Sebelah Barat : saluran air;

7. Bahwa adapun batas – batas tanah yang saat ini dijadikan sebagai obyek sengketa in casu dan menjadi obyek eksekusi pihak Terlawan selaku Pemohon Eksekusi dengan luas keseluruhan ± 2.60 Ha adalah telah terjadi perbedaan sebagai berikut :

Obyek sengketa bagian pertama dengan luas ± 2 Ha

- o Sebelah Utara : sawah La Katani, Ambo Noji, Nurdin;
- o Sebelah Timur : saluran air;
- o Sebelah Selatan : sawah Makarassang, Abdul Rahman Mangajo;
- o Sebelah Barat : Abdul Rahim Kilu;

Objek sengketa bagian kedua dengan luas ± 60 Are

- o Sebelah Utara : sawah La Jaraba;
- o Sebelah Timur : sawah La Jaraba, Jenne, Ambo Jalang;
- o Sebelah Selatan : sawah Makarassang;
- o Sebelah Barat : saluran air;

8. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun Terlawan I Pemohon Eksekusi mengajukan upaya hukum Banding maupun Kasasi.
9. Menghukum Terlawan I Pemohon Eksekusi sampai Terlawan sampai dengan Terlawan V Termohon Eksekusi secara tanggung jawab renteng untuk membayar biaya perkara ini.



Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, para pihak yakni :

- Pihak Pelawan semula hadir kuasanya bernama Syamsul Bahri Nurdin, SH., berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 23 Januari 2020, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pinrang Nomor : 9/Pendt/SK/Pdt/2020, tanggal 29 Januari 2020, kemudian pada persidangan tanggal 2 September 2020 Kuasa Pelawan mengajukan tembusan Surat Pengunduran diri sebagai Kuasa Hukum kepada Majelis Hakim, yang kemudian pada Persidangan berikutnya dihadiri sendiri oleh Pelawan;
- Pihak Terlawan I semula hadir Kuasanya bernama H. Syarifuddin, SH.MH., berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 26 Februari 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pinrang Nomor : 21/Pendt/SK/Pdt/2020, tertanggal 27 Februari 2020, selanjutnya Terlawan I mencabut Kuasanya tertanggal 10 Juni 2020 yang disampaikan pada persidangan tanggal 24 Juni 2020, yang selanjutnya dihadiri sendiri oleh Terlawan I;
- Pihak Terlawan II hadir sendiri, sedangkan Terlawan III sampai dengan Terlawan V tidak hadir dipersidangan dan tidak pula mengirim wakilnya dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Yusdwi Yanti, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Pinrang, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 22 April 2020, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pelawan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Pelawan tersebut Terlawan I memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Terlawan I membantah dengan keras segala dalil Pemohon sebagaimana didalilkan dalam Gugatan Perlawanan Pelawan sebagaimana dalam surat Perlawanannya tertanggal 29 Januari 2020 selain yang mendukung kebenaran Jawaban dari Terlawan I;
2. Bahwa apa yang diuraikan dalam Gugata Perlawanan dalam Perkara ini sebenarnya sudah Final, dan telah berkekuatan hukum tetap sebab perkara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 31/Pdt.G/1999/PN.Pinrang yang dimohonkan eksekusi telah sampai pada Tahap Tingkat Peninjauan Kembali (PK) dengan urutan sebagai berikut :

- Putusan Pengadilan Negeri Nomor 31/Pddt.G/1999/PN.Pinrang diputus pada tanggal 12 Juni 2000;
- Bunyi Putusan ini “ menolak eksepsi Tergugat-Tergugat tersebut ” diantara para Tergugat adalah ayah kandung Pelawan bernama LATARUMPU. Dan dalam putusan perkara ini Pihak Terlawan I sebagai pemenang dan Tergugat-Tergugat salah satunya LA TARUMPU ayah Pelawan sebagai Pihak yang kalah;
- Bahwa atas kekalahan ayah Pelawan pada tingkat Pertama, lalu kemudian menyatakan banding sebagaimana pada Perkara banding Nomor 407/Pdt/2000/PT.MKS. tertanggal 12 Desember 2000, diktumnya “menguatkan Putusan Pengadilan Pinrang Nomor 31/Pdt.G/1999/PN.Pinrang;
- Kemudian Pihak yang kalah In casu Lataruntu (ayah Pelawan) dkk mengajukan permohonan Kasasi sebagaimana dalam Register Perkara Nomor 2381 K/Pdt/2015/ Menolak Kasasi dari Lataruntu, dkk dan selanjutnya La Taruntu sudah tidak lagi mengajukan Peninjauan kembali namun hanya ABDUL RAHIM dan Abdul Rahim pun lagi tidak dapat merubah putusan-putusan yang mendahuluinya Perkara Nomor 731 PK/Pdt/2017;
- 3. Bahwa uraian pada poin 2 diatas menunjukkan dan memberi bukti hukum Bahwa sesungguhnya ayah Pelawan incasu La Taruntu sudah dikalah hingga pada Tingkat Kasasi. Bahwa oleh karena La Taruntu sudah dikalah maka secara Yuridis atas obyek yang disengketakan sudah tidak masalah dan semua ahli warisnya harus tunduk dan patuh terhadap apa yang digugat Terlawan I dalam perkara Nomor 31/Pdt.G/1999/PN.Pinrang, dari beberapa keputusan yang diatas membuktikan bahwa terhadap obyek sengketa apakah itu luas dan batas-batasnya semuanya telah klier jelas dan tidak kabur. Jika dipermasalahkan Pelawan bahwa ada kesalahan batas makasangat jelas dalam putusan Pengadilan Negeri Pinrang halaman 23 yang berbunyi : **Menimbang, bahwa dalam perkara ini tidak lagi dilakukan pemeriksaan obyek sengketa oleh karena perkara ini pernah diajukan sebelumnya dan oleh Pengadilan diputus tidak dapat diterima oleh karena salah batas-batasnya, sedangkan dalam perkara ini batas-batas sudah diperbaiki dan Parat Tergugat tidak menyangkali batas obyek sengketa.**

Halaman 9 dari 21 Putusan Perdata Bantahan Nomor 2/Pdt.Bth/2020/PN Pin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa dari Pertimbangan Yudex Facti Pada Pengadilan Negeri Pinrang saat itu dikuatkan Pengadilan Tinggi, diTolak Mahkamah Agung dan juga pada Tingkat Peninjauan Kembali, adalah merupakan fakta hukum bahwa dalam perkara ini 31/Pdt.G/1999/PN.Pinrang yang dimohonkan eksekusi Terlawa I tidak ada masalah khususnya mengenai Batas-batas yang menjadi salah satu alasan Pelawan padahal sekali lagi dari batas yang disebutkan dalam pertimbangan tersebut oleh tergugat-tergugat termasuk La Taraumpu tidak berkeberatan atas batas yang disebutkan Terlawan I dan atau Penggugat dalam Perkara 31/Pdt.G/1999/PN.Pinrang.
5. Bahwa oleh karena selain batas-batas yang dipermasalahkan Pelawan didalilkan pula terdapat lokasi milik Abdul Rahim, maka dengan ini Terlawan I bantah secara tegas bahwa terdapat lokasi Abdul Rahim Kilu seluas 2,10 Ha. Selama Terlawan I berperkara dengan La Taruntu (Orang Tua) Pelawan, dkk sama sekali tidak terdapat lokasi yang dimaksud pelawan yakni milik Abdul Rahim Kilu. Dan kalaupun itu ada dan atau terdapat lokasi didalam obyek yang akan di eksekusi, maka sebagai orang/Pihak yang berkepentingan dan yang merasa dirugikan yang mestinya mengajukan Gugatan Perlawanan akan tetapi apa lagi yang menjadi alasan bagi Abdul Rahim segala upaya dan usaha untuk mengugurkan putusan Perkara aguo No. 31/Pdt.G/1999/PN.Pinrang sudah tidak bias lagi hingga putusan Peninjauan kembali sebab alasan-alasan yang dikemukakan dalam Gugatan perlawanan ini sebagian besar sudah dijadikan alasan dalam memori Peninjauan kembali;
6. Bahwa terhadap poin yang mengatakan bahwa obyek sengketa /tanah yang akan dieksekusi adalah tanah ahli waris milik Pelawan yang diwariskan La Tarumpu dst.... Terlawan I tegaskan bahwa Latarumpu almarhum adalah pihak yang kalah dalam perkara 31/Pdt.G/1999/PN.Pinrang, maka sebagai ahli waris yang mengaku mendapat warisan dari bapaknya/orang tuanya incasu La taruntu, maka secara hukum Pelawan harus tunduk dan patuh terhadap putusan Hukum sebagaimana dalam perkara Nomor 31/Pdt.G/1999/PN.Pinrang;
7. Bahwa Terlawan I menegaskan bahwa sebenarnya apa yang dilakukan Pelawan dalam perkara aguo mempunyai maksud dan tujuan hanya untuk menunda-nunda pelaksanaan eksekusi dan Terlawan I Faham betul dengan diajukannya Gugatan Perlawanan ini sehingga oleh karena maksud dan Niat Pelawan dalam perkara perlawanan sekarang ini sudah dapat ditebak bahwa Pelawan mempunyai tujuan yang sudah tidak benar dan hanya menghindar

Halaman 10 dari 21 Putusan Perdata Bantahan Nomor 2/Pdt.Bth/2020/PN Pin



untuk obyek dimaksud tidak di eksekusi. Bahwa oleh karena itu apa yang dilakukan Pelawan sudah dapat diduga dan dianggap sebagai **Pelawan yang Tidak benar** dan tidak menghargai Putusan-Putusan Hukum yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap;

Sudah dapat ditebak bahwa Pelawan mempunyai tujuan yang sudah tidak benar dan hanya menghindar untuk obyek eksekusi aguo untuk tidak di eksekusi dan atau eksekusinya ditunda menurut hemat Terlawan I Eksekusi tetap dapat dijalankan. Bahwa oleh karena itu apa yang dilakukan Pelawan sudah dapat diduga dan dianggap dan dikategorikan sebagai **Pelawan yang Tidak benar** dan tidak menghargai Putusan-Putusan Hukum yang telah mempunyai kekuatan huku, yang tetap;

Bahwa berdasarkan hal-hal terurai diatas kepada Bapak Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini sudihlah kiranya memberi putusan huku, sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Jawaban Terlawan secara keseluruhannya;
2. Menyatakan Pelawan adalah Pelawan yang Tidak benar;
3. Menolak Gugatan Perlawanan Pelawan secara keseluruhannya;
4. Menyatakan Pelaksanaan eksekusi tatap dapat dijalankan sekalipun Pelawan melakukan upaya hukum;
5. Menghukum Pelawan oleh karena itu membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;
6. Mohon Putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa atas jawaban Terlawan I Kuasa Pelawan telah mengajukan Replik tertanggal 1 Juli 2020 dan atas Replik Pelawan tersebut, Terlawan I telah mengajukan Duplik tanggal 15 Juli 2020, untuk mempersingkat uraian Putusan, materi dari Replik dan Duplik adalah materi Replik dan Duplik sebagaimana yang terlampir dalam Berita Acara Persidangan yang keberadaannya merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya, Pelawan mengajukan bukti-bukti surat berupa :

1. Foto copy Surat Keterangan Ahli Waris Almarhum Latarumpu, yang diketahui oleh Lurah Bittoeng, Kecamatan Duampanua, Kabupaten Pinrang, yang diberi tanda P-1;
2. Foto copy Silsila keturunan almarhum Latarumpu, yang diberi tanda P-2;
3. Foto copy Surat Kuasa Khusus tertanggal 20 Januari 2020, yang diberi tanda P-3;



4. Foto copy Surat pernyataan Penguasaan fisik sebidang tanah, dari Kelurahan Bittoeng, Kecamatan Dumanua, Kabupaten Pinrang tertanggal 3 Agustus 2020, yang diberi tanda P-4;
5. Foto copy Surat pernyataan Penguasaan fisik sebidang tanah, dari Kelurahan Bittoeng, Kecamatan Dumanua, Kabupaten Pinrang tertanggal 3 Agustus 2020, yang diberi tanda P-5;
6. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang tahun 2019, yang diberi tanda P-6;
7. Foto copy Surat pernyataan Penguasaan fisik sebidang tanah, dari Kelurahan Bittoeng, Kecamatan Dumanua, Kabupaten Pinrang tertanggal 3 Agustus 2020, yang diberi tanda P-7;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat Pelawan berupa surat-surat foto copy bukti P-1 sampai dengan P-7, setelah diteliti dan dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya serta telah bermaterai cukup;

Menimbang, bahwa disamping bukti surat, Pelawan juga mengajukan 3 (tiga) orang saksi, yaitu masing-masing :

1. **Jalil**, dibawah sumpah telah memberikan keterangan dipersidangan pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa yang dipersengketakan oleh kedua belah pihak yakni masalah sawah yang terletak di Bittoeng, Kecamatan Duampanua, Kabupaten Pinrang;
 - Bahwa hanya ada satu kelompok lokasi obyek sengketa;
 - Bahwa Saksi tidak tahu luasnya namun Saksi tahu batas-batasnya yakni:

Utara	: berbatasan dengan sawah Ambo Nuju;
Timur	: berbatasan dengan sawah Jalang;
Selatan	: berbatasan dengan Ambo Riri;
Barat	: berbatasan dengan sawah Salama;
 - Bahwa obyek sengketa adalah milik La Tarumpu;
 - Bahwa Lisama (pelawan) adalah anak dari Latarumpu;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi tanah sawah tersebut dibuka oleh Latarumpu namun Saksi tidak tahu kapan mulai dikerjakan;
 - Bahwa Saksi mengetahui tanah sawah tersebut dikuasai oleh Latarumpu dari cerita orang-orang di Kampung;
 - Bahwa yang menguasai sekarang tanah sengketa adalah Kepala Lingkungan bernama Rahim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Rahim menguasai sawah tersebut karena diberikan oleh Latarumpu;
- Bahwa Saksi tidak tahu sawah tersebut sudah ada surat-suratnya;
- Bahwa Saksi tidak tahu kalau tanah tersebut pernah diperkarakan;
- Bahwa selain Raihm yang kuasai ada juga Baco dan Jari yang kuasai;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, para pihak akan menanggapi dalam kesimpulan;

2. **Nasir**, dibawah sumpah telah memberikan keterangan dipersidangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa yang disengketakan kedua belah pihak adalah masalah tanah sawah yang terletak di Kampung Panipi, Kelurahan Bittoeng, Kecamatan Duampanua, Kabupaten Pinrang;
- Bahwa Saksi tidak tahu luas dan batas-batas obyek sengketa;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa pemilik sawah tersebut namun yang Saksi lihat yang mengerjakan sawah tersebut adalah Latarumpu;
- Bahwa Saksi tidak tahu sejak kapan Latarumpu mulai mengerjakan sawah tersebut namu Latarumpu sudah lama bekerja;
- Bahwa yang menguasai sawah sekarang adalah anak Latarumpu yakni Lisma (pelawan);

Terhadap keterangan Saksi tersebut, para pihak akan menanggapi dalam kesimpulan;

3. **Mallabang**, dibawah sumpah telah memberikan keterangan dipersidangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa yang disengketakan kedua belah pihak yakni sawah yang terletak di Kampung Bittoeng, Kelurahan Bittoeng, Kecamatan Duampanua, Kabupaten Pinrang;
- Bahwa hanya 1 (satu) lokasi yang dipersengketakan;
- Bahwa Saksi tidak tahu luas obyek sengketa, namun Saksi tahu batas-batas obyek sengketa yaitu :

Utara : berbatasan dengan sawah Ambo Nuju;

Timur : berbatasan dengan sawah Jalang;

Selatan : berbatasan dengan Ambo Riri;

Barat : berbatasan dengan sawah Salama;

- Bahwa yang menguasai tanah sawah sekarang yaitu Baco, Rahim dan Jari;

Halaman 13 dari 21 Putusan Perdata Bantahan Nomor 2/Pdt.Bth/2020/PN Pin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Baco, Rahim dan Jari menguasai sawah setelah dibuka oleh Latarumpu;
- Bahwa Saksi pernah menjadi Saksi diperkara sebelumnya;
- Bahwa sawah yang disengketakan sekarang sama dengan yang disengketakan sebelumnya;
- Bahwa yang bersengketa dahulu antara Latarumpu dengan Baco, Mahuddin dan Rahim;
- Bahwa Saksi tidak tahu kalau perkara sebelumnya sudah ada putusanya;
- Bahwa Saksi tidak tahu mengenai surat-surat tanah sawah tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, para pihak akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil bantahannya Terlawan I mengajukan bukti-bukti surat berupa :

1. Foto copy Daftar keterangan obyek untuk ketetapan IPEDA Pedesaan, yang diberi tanda Ti -1;
2. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang tahun 2018 atas nama P. Mahudding Manguju, yang diberi tanda Ti -2;
3. Foto copy Laporan kemajuan kasus yang dilaporkan sdr. Mahuddin, yang diberi tanda Ti -3;
4. Foto copy Salinan Putusan Perdata Nomor : 31/Pdt.G/1999/PN. Pinrang, yang diberi tanda Ti -4;
5. Foto Copy Salinan Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor : 407/PDT/2000/PT.MKS, diberi tanda Ti -5;
6. Foto Copy Salinan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 2381 K/Pdt/2015, diberi tanda Ti -6;
7. Foto Copy Putusan Nomor : 731 PK/Pdt/2017, diberi tanda Ti -7;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat Terlawan I berupa surat-surat foto copy bukti Ti-2 sampai dengan Ti-7, setelah diteliti dan dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya serta telah bermaterai cukup, kecuali bukti surat Ti -1 hanya berupa Foto copy diatas Foto copy;

Menimbang, bahwa Terlawan I tidak mengajukan Saksi;

Menimbang bahwa berdasarkan Surat Edaran M.A.R.I No.7 Tahun 2001, Majelis Hakim telah mengadakan pemeriksaan setempat pada tanggal 9 Oktober 2020, atas tanah sengketa dimana pemeriksaan setempat tersebut tidak dapat dilangsungkan di obyek sengketa dikarenakan situasi di lokasi pemeriksaan setempat tersebut terdapat banyak kerumunan orang-orang yang

Halaman 14 dari 21 Putusan Perdata Bantahan Nomor 2/Pdt.Bth/2020/PN Pin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melarang Majelis Hakim dan Terlawan I untuk kelokasi tanah sengketa, sehingga pemeriksaan lokasi obyek sengketa tidak terlaksana;

Menimbang, bahwa Terlawan I tidak mengajukan kesimpulan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya pihak Terlawan I menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya, maka Terlawan III, Terlawan IV dan Terlawan V yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula mengirim wakil atau kuasanya tanpa alasan yang sah, harus dinyatakan tidak hadir dan sidang dilanjutkan tanpa hadirnya Terlawan tersebut;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan perlawanan Pelawan pada pokoknya bahwa Pelawan adalah Ahli waris dari Almarhum Latarumpu sebagai pemilik obyek sengketa yang selama ini dikuasai dan digarap oleh Almh. Latarumpu, dan sekarang dikuasai oleh para ahli waris;

Bahwa adapun yang menjadi obyek sengketa dalam perkara in casu dan menjadi obyek eksekusi dalam perkara perdata Nomor 31/Pdt.G/1999/PN.Pinrang tertanggal 12 Juni 2000 Jo, Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 407/Pdt/2000/PT.Mks tertanggal 12 Desember 2000 Jo, Mahkamah Agung Nomor 2381 K/PDT/2015 Jo, Mahkamah Agung Nomor : 731PK/PDT/2017 adalah tanah milik orang tua Pelawan yaitu alm. Latarumpu, dimana semasa hidupnya alm. Latarumpu menggarap sawah yang tadinya adalah rawa yang merupakan tanah GG (Govemmen Ground) kemudian Pemerintah telah mengadakan kebijakan dengan melakukan perعتakan sawah secara berkelompok sekaligus membuat saluran air pembuangan;

Bahwa tanah obyek sengketa in casu adalah tanah yang menjadi obyek eksekusi dalam perkara perdata Nomor 31/Pdt.G/1999/PN.Pinrang Jo, Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 407/Pdt/2000/PT.Mks Jo, Mahkamah Agung Nomor 2381 K/PDT/2015 Jo, Mahkamah Agung Nomor : 731PK/PDT/2017 sudah dimulai dikuasai, di olah dan digarap oleh Almarhum Latarumpu mulai dari tahun 1960 sampai dengan meninggal dunia, kemudian sekarang dikuasai oleh ahli waris Almarhum Latarumpu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa tindakan yang dilakukan Pelawan dengan cara melakukan Perlawanan Terhadap Eksekusi di Pengadilan Negeri Pinrang atas tanah obyek sengketa in casu dan menjadi eksekusi dalam perkara Nomor 31/Pdt.G/1999/PN.Pinrang Jo, Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 407/Pdt/2000/PT.Mks Jo, Mahkamah Agung Nomor 2381 K/PDT/2015 Jo, Mahkamah Agung Nomor : 731PK/PDT/2017 adalah sangat beralasan dan berdasar hukum, hal tersebut sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. No. 510 K/ Pdt / 2000 “ **Yang mengajukan gugatan perlawanan (Verzet) atas sita jaminan bukan hanya pihak ketiga saja melainkan pihak tergugat, Pemilik atau derden Verzet**” .

Menimbang, bahwa atas gugatan Pelawan diatas, Terlawan I membantahnya melalui jawabannya yang pada pokoknya bahwa dalam Gugatan Perlawanan dalam Perkara ini sebenarnya sudah Final, dan telah berkekuatan hukum tetap sebab perkara Nomor 31/Pdt.G/1999/PN.Pinrang yang dimohonkan eksekusi telah sampai pada Tahap Tingkat Peninjauan Kembali (PK) dengan urutan sebagai berikut :

- Putusan Pengadilan Negeri Nomor 31/Pddt.G/1999/PN.Pinrang diputus pada tanggal 12 Juni 2000;
- Bunyi Putusan ini “ menolak eksepsi Tergugat-Tergugat tersebut ” diantara para Tergugat adalah ayah kandung Pelawan bernama LATARUMPU. Dan dalam putusan perkara ini Pihak Terlawan I sebagai pemenang dan Tergugat-Tergugat salah satunya LA TARUMPU ayah Pelawan sebagai Pihak yang kalah;
- Bahwa atas kekalahan ayah Pelawan pada tingkat Pertama, lalu kemudian menyatakan banding sebagaimana pada Perkara banding Nomor 407/Pdt/2000/PT.MKS. tertanggal 12 Desember 2000, diktumnya “menguatkan Putusan Pengadilan Pinrang Nomor 31/Pdt.G/1999/PN.Pinrang;
- Kemudian Pihak yang kalah In casu Lataruntu (ayah Pelawan) dkk mengajukan permohonan Kasasi sebagaimana dalam Register Perkara Nomor 2381 K/Pdt/2015/ Menolak Kasasi dari Lataruntu, dkk dan selanjutnya La Taruntu sudah tidak lagi mengajukan Peninjauan kembali namun hanya ABDUL RAHIM dan Abdul Rahim pun lagi tidak dapat merubah putusan-putusan yang mendahuluinya Perkara Nomor 731 PK/Pdt/2017;

Bahwa uraian diatas menunjukkan dan memberi bukti hukum Bahwa sesungguhnya ayah Pelawan incasu La Taruntu sudah dikalah hingga pada Tingkat Kasasi. Bahwa oleh karena La Taruntu sudah dikalah maka secara

Halaman 16 dari 21 Putusan Perdata Bantahan Nomor 2/Pdt.Bth/2020/PN Pin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Yuridis atas obyek yang disengketakan sudah tidak masalah dan semua ahli warisnya harus tunduk dan patuh terhadap apa yang digugat Terlawan I dalam perkara Nomor 31/Pdt.G/1999/PN.Pinrang, dari beberapa keputusan yang diatas membuktikan bahwa terhadap obyek sengketa apakah itu luas dan batas-batasnya semuanya telah klier jelas dan tidak kabur. Jika dipermasalahkan Pelawan bahwa ada kesalahan batas maka sangat jelas dalam putusan Pengadilan Negeri Pinrang halaman 23 yang berbunyi :

Menimbang, bahwa dalam perkara ini tidak lagi dilakukan pemeriksaan obyek sengketa oleh karena perkara ini pernah diajukan sebelumnya dan oleh Pengadilan diputus tidak dapat diterima oleh karena salah batas-batasnya, sedangkan dalam perkara ini batas-batas sudah diperbaiki dan Parat Tergugat tidak menyangkali batas obyek sengketa.

Bahwa dari Pertimbangan Yudex Facti Pada Pengadilan Negeri Pinrang saat itu dikuatkan Pengadilan Tinggi, di Tolak Mahkamah Agung dan juga pada Tingkat Peninjauan Kembali, adalah merupakan fakta hukum bahwa dalam perkara ini 31/Pdt.G/1999/PN.Pinrang yang dimohonkan eksekusi Terlawan I tidak ada masalah khususnya mengenai Batas-batas yang menjadi salah satu alasan Pelawan padahal sekali lagi dari batas yang disebutkan dalam pertimbangan tersebut oleh tergugat-tergugat termasuk La Taraumpu tidak berkeberatan atas batas yang disebutkan Terlawan I dan atau Penggugat dalam Perkara 31/Pdt.G/1999/PN.Pinrang.

Bahwa oleh karena selain batas-batas yang dipermasalahkan Pelawan didalilkan pula terdapat lokasi milik Abdul Rahim, maka dengan ini Terlawan I bantah secara tegas bahwa terdapat lokasi Abdul Rahim Kilu seluas 2,10 Ha. Selama Terlawan I berperkara dengan La Taruntu (Orang Tua) Pelawan, dkk sama sekali tidak terdapat lokasi yang dimaksud pelawan yakni milik Abdul Rahim Kilu. Dan kalaupun itu ada dan atau terdapat lokasi didalam obyek yang akan di eksekusi, maka sebagai orang/Pihak yang berkepentingan dan yang merasa dirugikan yang mestinya mengajukan Gugatan Perlawanan akan tetapi apa lagi yang menjadi alasan bagi Abdul Rahim segala upaya dan usaha untuk mengugurkan putusan Perkara aguo No. 31/Pdt.G/1999/PN.Pinrang sudah tidak bias lagi hingga putusan Peninjauan kembali sebab alasan-alasan yang dikemukakan dalam Gugatan perlawanan ini sebagian besar sudah dijadikan alasan dalam memori Peninjauan kembali;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, di persidangan Pelawan telah mengajukan 7 (tujuh) bukti surat dan 3 (tiga) orang Saksi seperti telah disebutkan dalam pertimbangan di atas;

Halaman 17 dari 21 Putusan Perdata Bantahan Nomor 2/Pdt.Bth/2020/PN Pin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya, di persidangan Terlawan I telah mengajukan 7 (tujuh) bukti surat seperti telah disebutkan dalam pertimbangan di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil gugatan dibantah kebenarannya oleh Tergugat, maka sesuai Pasal 283 RBg, kewajiban Penggugatlah untuk membuktikan kebenaran dalil gugatan tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan materi pokok Perlawanan Pelawan terlebih dahulu akan menilai kedudukan Pelawan apakah dapat dikategorikan sebagai Perlawanan pihak ketiga (*derden verzet*) terhadap perkara Perdata Nomor : 31/Pdt.G/1999/PN. Pinrang, tanggal 12 Juni 2000 Jo perkara Nomor : 407/PDT/2000/PT.Mks, tanggal 12 Desember 2000 Jo perkara Nomor : 2381/K/Pdt/2015. Jo perkara Nomor : 731 PK/Pdt/2017. yang telah berkekuatan hukum tetap atas dasar adanya hak milik oleh Pelawan dimana pada dasarnya (*derden verzet*) Perlawanan pihak ketiga secara limitatif hanya dapat diajukan oleh seorang pihak ketiga;

Menimbang, bahwa menurut pendapat M. Yahya Harahap, SH. dalam bukunya berjudul Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi bidang Perdata halaman 290, yang berbunyi "*Derden Verzet (perlawanan pihak ketiga) yang dapat dipertimbangkan sebagai alasan untuk menunda eksekusi harus sesuai dengan "dalil" yang menjadi dasar perlawanan ialah "hak milik".*";

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan tersebut diatas disamping Perlawanan pihak ketiga hanya dapat diajukan dengan dasar kepemilikan oleh seorang pihak ketiga, hukum juga mensyaratkan bahwa pihak ketiga yang sejak semula tidak ada sangkut pautnya dengan perkara asal yakni perkara Perdata Nomor : 31/Pdt.G/1999/PN. Pinrang, tanggal 12 Juni 2000 Jo perkara Nomor : 407/PDT/2000/PT.Mks, tanggal 12 Desember 2000 Jo perkara Nomor : 2381/K/Pdt/2015. Jo perkara Nomor : 731 PK/Pdt/2017. Sebagaimana hal tersebut dikatakan oleh Darwan Prinst, SH., dalam bukunya yang berjudul "sterategi menyusun dan menangani Gugatan Perdata", halaman 221, yang berbunyi sebagai berikut : "*Derden Verzet adalah suatu perlawanan terhadap putusan yang dilakukan oleh pihak ketiga, yang tadinya tidak ada sangkut pautnya dalam perkara*";

Menimbang, bahwa dalam surat Perlawanan Pelawan, Pelawan mengajukan Perlawanan dengan alasan bahwa obyek sengketa dalam perkara in casu dan menjadi obyek eksekusi dalam perkara Perdata Nomor : 31/Pdt.G/1999/PN. Pinrang, tanggal 12 Juni 2000 Jo perkara Nomor :

Halaman 18 dari 21 Putusan Perdata Bantahan Nomor 2/Pdt.Bth/2020/PN Pin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

407/PDT/2000/PT.Mks, tanggal 12 Desember 2000 Jo perkara Nomor : 2381/K/Pdt/2015. Jo perkara Nomor : 731 PK/Pdt/2017 adalah tanah milik orang tua Pelawan yaitu almarhum Latarumpu;

Menimbang, bahwa yang menjadi pihak berperkara pada perkara Perdata terdahulu yakni perkara Perdata Nomor : 31/Pdt.G/1999/PN. Pinrang. tanggal 12 Juni 2000 adalah Mahudding sebagai Penggugat melawan La Tarumpu, sebagai Tergugat I, Suardi sebagai Tergugat II, Jusman sebagai Tergugat III, Abdul Rahim sebagai Tergugat IV, Baco PN Sulu sebagai Tergugat V, Johan sebagai Tergugat VI, Cokke sebagai Tergugat VII dan Nasir sebagai Tergugat VIII (bukti surat Ti-4), untuk perkara Nomor : 407/PDT/2000/PT.Mks, tanggal 12 Desember 2000 yakni La Tarumpu dan Abdul Rahim sebagai Pebanding melawan Mahuddin sebagai Terbanding, Suardi, Jusman, Baco PN Sulu, Johan, Cokke dan Nasir sebagai Turut Terbanding (bukti surat Ti-5), untuk perkara Nomor : 2381/K/Pdt/2015., yakni La Tarumpu dan Abdul Rahim sebagai para Pemohon Kasasi melawan Mahuddin sebagai Termohon Kasasi, Suardi, Jusman, Baco PN Sulu, Johan, Cokke dan Nasir sebagai para Turut Termohon Kasasi (bukti surat Ti-6), untuk perkara Nomor : 731 PK/Pdt/2017, yakni Abdul Rahim sebagai Pemohon Peninjauan Kembali melawan Mahuddin sebagai Termohon Peninjauan Kembali, La Tarumpu, Suardi, Jusman, Baco PN Sulu, Johan, Cokke dan Nasir sebagai para Turut Termohon Peninjauan Kembali (bukti surat Ti-7);

Menimbang, bahwa yang menjadi pihak dalam perkara Perlawanan ini adalah Lisma sebagai Pelawan yang mengajukan Perlawanan terhadap Mahuddin sebagai Terlawan I, Baco PN. Zulu sebagai Terlawan II, Almarhum Suhardi (ahli warisnya bernama Erna) sebagai Terlawan III, Rahim Kilu sebagai Terlawan IV dan Jusman sebagai Terlawan V;

Menimbang, bahwa karena perkara terdahulu yang menjadi pihak adalah La Tarumpu merupakan orang tua Pelawan sebagaimana dalam dalil gugatannya serta bukti surat P-1 (surat keterangan ahli waris), bukti surat P-2 (sisila keturunan almarhum Latarumpu), sehingga menurut Majelis kepentingan Pelawan terhadap perkara terdahulu telah diwakili oleh orang tuanya (tergugat dalam perkara terdahulu), sehingga mengacu pada defenisi *derden verzet*, maka Pelawan tidak dapat disebut sebagai pihak ketiga, dan karenanya Pelawan tidak berwenang untuk mengajukan upaya hukum Perlawanan pihak ketiga (*derden verzet*);

Menimbang, bahwa oleh karena Pelawan dinyatakan sebagai pihak yang tidak memiliki hak untuk mengajukan Perlawanan dalam perkara ini maka

Halaman 19 dari 21 Putusan Perdata Bantahan Nomor 2/Pdt.Bth/2020/PN Pin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelawan adalah Pelawan yang tidak benar dan perlawanan Pelawan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena perlawanan Pelawan ditolak, maka Pelawan harus dihukum untuk membayar biaya perkara sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini;

Memperhatikan ketentuan ketentuan pasal-pasal dalam Rbg dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

- Menolak Perlawanan Pelawan seluruhnya;
- Menyatakan Pelawan adalah Pelawan yang tidak benar;
- Menghukum Pelawan untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp.3.266.000,- (tiga juta dua ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pinrang, pada hari Kamis, tanggal 12 November 2020 oleh Majelis Hakim, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pinrang Nomor 2/Pdt.Bth/2020/PN Pin tanggal 14 Oktober 2020, putusan tersebut pada hari Rabu tanggal 18 November 2020 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Samzang, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pinrang, dihadiri oleh Terlawan I tanpa dihadiri oleh Pelawan, Terlawan II, Terlawan III, Terlawan IV dan Terlawan V;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Andi Nur Haswah, S.H.

Andi Aqsha, S.H.

Yusdwi Yanti, S.H.

Panitera Pengganti,

Samzang, SH.

Perincian biaya :

1. Materai	: Rp 6000,00;
2. Redaksi	: Rp 10.000,00;
3. Proses	: Rp 50.000,00;
4. Pendaftaran.....	: Rp 30.000,00;
5. Leges	: Rp 10.000,00;
6. Panggilan	: Rp2.035.000,00;
7. Pemeriksaan setempat	: Rp1.020.000,00;
8. Sumpah	: Rp 30.000,00;
9. Penterjemah.....	: Rp 75.000,00

Halaman 20 dari 21 Putusan Perdata Bantahan Nomor 2/Pdt.Bth/2020/PN Pin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah : Rp3.266.000,00;
(tiga juta dua ratus enam puluh enam ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)